

2021, BWS Bangun IPA PDAM di Area Bendungan Mila



Sumber gambar: <https://finance.detik.com/>

Dompu (Suara NTB) – Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, akan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM di area Bendungan Mila. Proyek dalam proses tender tersebut, rencananya dieksekusi tahun 2021. Dengan desain yang sedikit berbeda fasilitas ini diharap mampu mengoptimalkan pelayanan, pun memperkecil resiko terhambat bencana alam. Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., kepada Suara NTB mengakui, tahun depan pihaknya mendapat bantuan pembangunan fasilitas IPA untuk pengembangan usaha pelayanan air bersih. “Kita dapat di 2021, itu nanti dikerjakan BWS untuk 100 liter per detik,” ungkapnya. Selain instalasi pengolahan air, pada lahan seluas satu hektar yang telah dibebaskan di sebelah timur area parkir saat ini, akan terbangun banyak bak pengendapan untuk meringankan beban operasional. Titik itu, lanjut Agus Supandi, sengaja dipilih untuk mengejar elevansi, sehingga ribuan pelanggan pada beberapa Desa/Kelurahan dapat terlayani secara maksimal, seperti misalnya di Monta Baru, Matua, Baka Jaya, Nowa dan sekitarnya. “Kalau IPA Selaparang, cukup untuk wilayah Kandai II dan sekitarnya,” jelas dia. Mengingat proyek tersebut masih dalam proses tender, besar kemungkinan baru bisa dieksekusi kontraktor pemenang tahun 2021. Dukungan sarana prasana pengembangan usaha berupa IPA dari BWS ini, disadarinya, tidak cukup tanpa ada kelengkapan lain, seperti misalnya jaringan perpipaan menuju daerah sasaran. Namun demikian, kebutuhan tersebut sudah ada kepastian penganggarnya dari pemerintah daerah lewat APBD II.

“Seperti di Monta Baru, dulu kita punya pipa disana tapi akibat pelebaran jalan sudah hancur semua. Itu nanti tugasnya APBD II untuk membangun, tapi itu sudah disetujui dan kita usulkan berserta gambar-gambarnya untuk menyambut dukungan BWS,” pungkasnya. (jun)

Sumber Berita:

- <https://www.suarantb.com/2021-bws-bangun-ipa-pdam-di-area-bendungan-mila/>
Diakses pada tanggal 22 Desember 2020
- <https://berita.baca.co.id/58961359?origin=list&n=2&pageId=1d633513-23cf-487c-9915-452d75f44701&PageIndex=8> . Diakses pada tanggal 22 Desember 2020

Catatan berita:

Sumber Peraturan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pengertian Umum

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/tembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 1 angka 36 menyatakan bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya.

- Lingkup pengadaan barang/jasa:

Menurut Pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/ atau
- b. Penyedia.

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5 menyatakan bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong--penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 38 ayat (6) menyatakan Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

Dan pada pasal 38 ayat (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

- Pelaksanaan pemilihan Tender

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/ atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Sementara 50 ayat (4) menyatakan untuk pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

- Tender Internasional

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur di dalamnya tender internasional. Tender internasional diatur dalam peraturan ini pasal 63.

Pasal 63 ayat (1) menyatakan Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

- a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) ;
- b. Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 63 ayat (4) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

Pasal 63 ayat (5) menyatakan bawa Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional

diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.

Pasal 63 ayat (6) menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan melalui Tender/ Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 63 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

Pasal 63 ayat (8) menyatakan bahwa Pembayaran Kontrak melalui Tender/ Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan/ atau sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.